

Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Dewa 19 Terkait Royalti Pemutaran Musik di Cafe dan Restoran

Indra Frijacna Sondakh¹

¹ Universitas Trisakti Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: indra.sondakhhh@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 16/07/2026

Diterima, 26/08/2026

Dipublikasi, 03/09/2026

Kata Kunci:

Hak Cipta; Hak Ekonomi; Royalti; LMKN; Cafe dan Restoran.

Abstrak

Sebagai bagian dari aktivitas komersial, pemanfaatan karya musik di restoran dan kafe memerlukan pembayaran royalti kepada penulis lagu untuk melindungi hak ekonomi mereka. Studi ini meneliti pembentukan perlindungan hukum hak cipta untuk hak ekonomi penulis lagu Dewa 19 dalam penggunaan karya musik mereka di restoran dan kafe, serta penegakan aturan royalti untuk memberikan jaminan hukum kepada pemilik usaha dan pemegang hak cipta. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metodologi hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Menurut temuan, perlindungan hak ekonomi pencipta telah diatur dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 dan didukung oleh sistem manajemen royalti yang disediakan oleh LMKN. Namun demikian, pelaksanaannya terhambat oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan pembayaran royalti. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan fungsi LMKN, memperketat pengawasan, dan meningkatkan kesadaran hukum untuk menjamin keamanan hukum dan perlindungan yang efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Abstract

As part of commercial activity, utilizing musical works in restaurants and cafés requires paying songwriters royalties to safeguard their financial rights. This study examines the creation of legal copyright protection for the economic rights of Dewa 19 songwriters in their use of musical works in restaurants and cafes, as well as the enforcement of royalty rules to give business owners and copyright holders legal assurance. The research is qualitatively analyzed and uses a normative legal methodology with a statutory and conceptual approach. According to the findings, the protection of the economic rights of creators has been regulated in Copyright Law No. 28 of 2014 and is supported by a royalty management system provided by the LMKN. Nevertheless, its execution is hampered by the low level of knowledge and adherence of businesspeople to royalty payment requirements. Thus, it is important to maximize LMKN's function, tighten oversight, and promote legal awareness in order to guarantee legal security and effective protection for all parties involved.

Keywords:

Copyright; Economic Rights; Royaltie; Cafe and Restaurants

PENDAHULUAN

Sektor musik di Indonesia telah mengalami ekspansi yang signifikan berkat kemajuan teknologi digital dan munculnya tempat-tempat komersial seperti kafe dan restoran. Musik telah bergeser dari sekadar sumber kenikmatan pribadi menjadi elemen kunci dalam strategi bisnis yang meningkatkan daya tarik konsumen. Evolusi ini telah memberikan nilai ekonomi pada kreasi musik, termasuk lagu-lagu Dewa 19, yang sering digunakan di area komersial publik. Aplikasi semacam itu memiliki implikasi hukum, yang mengharuskan pembayaran royalti kepada artis atau pemilik hak cipta sebagai cara untuk melindungi hak ekonomi yang terkait dengan karya mereka yang digunakan untuk tujuan komersial (Muthmainnah et al., 2022). Dalam kerangka hukum hak cipta, penggunaan komersial karya musik di tempat-tempat umum seperti kafe dan restoran terkait erat dengan prinsip hak ekonomi eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Setiap penggunaan lagu yang dimaksudkan untuk mendukung

operasi bisnis dan menghasilkan pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, diklasifikasikan sebagai penggunaan komersial, yang mengharuskan perolehan lisensi. Regulasi ini menyoroti hak penulis lagu untuk mengawasi dan menerima pembayaran atas karya mereka ketika digunakan oleh orang lain. Namun demikian, pada kenyataannya, beberapa bisnis masih belum menyadari bahwa memutar musik di ruang komersial membawa tanggung jawab royalti, sehingga meningkatkan kemungkinan pelanggaran hak ekonomi para pencipta.

Perlindungan hukum bagi penulis lagu di Indonesia bergantung pada sistem Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Hak hukum ini memberi pencipta kekuasaan penuh untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan dan untuk memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan tersebut oleh orang lain. Dalam ranah kafe dan restoran, penggunaan musik untuk tujuan bisnis termasuk dalam kategori ini, yang memerlukan izin dan pembayaran royalti. Persyaratan ini diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengakui hak moral dan ekonomi pencipta. Rincian tambahan mengenai struktur royalti ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini mewajibkan bahwa setiap penggunaan musik secara komersial di tempat umum harus membayar royalti melalui LMKN. Ini mencakup kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan perusahaan lain yang menggunakan musik untuk meningkatkan daya tarik komersial mereka. LMKN beroperasi sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada penulis lagu, memastikan bahwa hak ekonomi mereka dilindungi secara adil dan transparan.

Dalam praktiknya, kerangka royalti di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kepatuhan bisnis dan efisiensi pemantauan. Banyak perusahaan masih belum menyadari bahwa berlangganan layanan streaming tidak menghilangkan kebutuhan untuk membayar royalti ketika musik diputar di area publik komersial. Selain itu, penulis lagu belum menerima distribusi royalti yang sepenuhnya sesuai karena mekanisme pengumpulan data dan penegakan hukum yang tidak efektif. Skenario ini menyoroti kesenjangan antara standar hukum dan penerapannya secara praktis (Permana et al., 2025). Selain itu, muncul masalah akibat kurangnya koordinasi di antara badan pengelola royalti yang bertugas mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengalokasikan penggunaan musik di area publik. Ketidakteraturan sistem pelaporan untuk musik yang diputar di kafe dan restoran menyebabkan data yang salah mengenai penggunaan hak cipta, sehingga menyebabkan distribusi royalti yang tidak merata kepada pencipta. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak cipta dipengaruhi tidak hanya oleh keberadaan hukum, tetapi juga oleh kesiapan kerangka kerja administratif dan kepatuhan berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat terhadap tanggung jawab hukum mereka.

Asas-asas hukum dalam perlindungan hak cipta mencakup asas perlindungan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Asas perlindungan hukum menegaskan bahwa pencipta berhak memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya dari penggunaan tanpa izin. Asas keadilan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pelaku usaha. Asas kepastian hukum memberikan jaminan bahwa aturan royalti harus jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, sedangkan asas kemanfaatan memastikan bahwa sistem hukum memberikan manfaat bagi pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas (Alexander & Rahaditya, 2021). Penerapan dalam praktik perlindungan hak cipta juga berkaitan erat dengan prinsip keseimbangan (*balance of interest*) antara kepentingan individu pencipta dan kepentingan publik sebagai pengguna karya. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta tidak boleh menghambat perkembangan industri kreatif dan kegiatan usaha, namun tetap harus menjamin adanya penghargaan yang layak atas setiap pemanfaatan karya. Dalam konteks pemutaran musik di kafe dan restoran, keseimbangan ini

menjadi penting agar penggunaan musik sebagai pendukung usaha tetap memberikan kontribusi ekonomi kepada pencipta tanpa membebani pelaku usaha secara berlebihan, sehingga tercipta sistem perlindungan hak cipta yang proporsional dan berkelanjutan.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa efektivitas hukum bergantung pada tiga komponen utama: kerangka hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Kerangka hukum mencakup organisasi seperti Kementerian Hukum dan HAM dan LMKN, yang menangani administrasi royalti. Isi hukum mencakup UUHC dan PP No. 56 Tahun 2021, yang memberikan dasar untuk mengelola tanggung jawab pembayaran royalti. Sebaliknya, budaya hukum berkaitan dengan seberapa sadar dan patuh pelaku usaha terhadap tanggung jawab hukum ini, yang seringkali menghadirkan tantangan signifikan dalam praktik. Menurut Friedman, efektivitas sistem hukum sangat dibentuk oleh interaksi aktif antara struktur, isi, dan budaya hukum, yang semuanya terhubung dalam skenario dunia nyata. Kekurangan dalam satu aspek dapat memengaruhi fungsi keseluruhan sistem hukum. Misalnya, budaya hukum yang lemah di antara entitas bisnis dapat merusak efektivitas isi hukum yang telah ditetapkan dengan baik dalam undang-undang. Dalam konteks royalti musik di kafe dan restoran, situasi ini menggambarkan bahwa perlindungan hak cipta yang sukses tidak hanya bergantung pada hukum dan administrasi yang ada, tetapi juga pada kerja sama antar berbagai elemen sistem hukum yang mendorong kepatuhan berkelanjutan dan kesadaran hukum.

Penulis menunjukkan bahwa keterkaitan antara prinsip-prinsip hukum dan teori Friedman menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta lagu di Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada keberhasilan operasional lembaga pelaksana dan budaya hukum masyarakat. Terkait lagu-lagu Dewa 19 yang diputar di tempat makan, terdapat perbedaan yang jelas antara standar hukum yang ketat dan penegakan hukum yang kurang optimal dalam praktiknya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kerangka pengawasan, meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, dan mengoptimalkan fungsi LMKN untuk menjamin perlindungan yang adil dan efektif terhadap hak ekonomi pencipta. Penulis berpendapat bahwa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan mekanisme perlindungan hak cipta juga harus fokus pada peningkatan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi royalti. Transparansi ini sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan di antara pencipta, lembaga pengelola, dan bisnis, sehingga mendorong kepatuhan sukarela terhadap tanggung jawab pembayaran royalti. Sistem yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mudah dipahami bagi semua pihak yang terlibat diharapkan dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dan ambiguitas hukum dalam penggunaan komersial karya musik.

Penulis merujuk pada kasus yang melibatkan konflik royalti musik di jaringan restoran Mie Gacoan di Bali, yang dilaporkan pada tahun 2025 kepada Kepolisian Daerah Bali oleh SELMI (Mahendro, 2025). Laporan ini muncul karena kecurigaan bahwa manajemen restoran tersebut memutar musik di seluruh lokasinya tanpa memberikan kompensasi kepada penulis lagu sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pengelola hak cipta. Penggunaan musik merupakan bagian integral dari bisnis, menciptakan suasana bagi pelanggan dan oleh karena itu memenuhi syarat sebagai penggunaan komersial, yang membawa kewajiban pembayaran royalti. Situasi ini menarik perhatian karena menyoroti bahwa musik dalam lingkungan bisnis melibatkan pertimbangan hukum di luar sekadar hiburan. Selama proses hukum, polisi mengidentifikasi direktur PT Mitra Bali Sukses, perusahaan yang mengawasi Mie Gacoan, sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta. Penetapan ini berawal dari kesadaran bahwa musik diputar di banyak tempat—lebih dari 60—secara terus menerus dalam jangka waktu yang signifikan tanpa pembayaran lisensi. SELMI, yang bertindak sebagai badan pengelola kolektif, menghitung kewajiban royalti berdasarkan jumlah lokasi, ruang lingkup bisnis, dan durasi penggunaan musik di tahun-tahun sebelumnya. Total yang harus dibayarkan sekitar Rp2,2 miliar, yang dianggap sebagai kompensasi atas penggunaan komersial karya

musik tanpa izin. Setelah penyelidikan dan pengelolaan kasus yang berkelanjutan, masalah ini tidak sampai ke pengadilan, karena diselesaikan melalui mediasi yang dipimpin oleh Kementerian Hukum. Selama proses ini, kedua pihak mencapai kesepakatan bersama, dengan restoran tersebut setuju untuk membayar royalti. Pembayaran diproses melalui sistem resmi yang dikelola oleh LMKN, badan yang berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti musik. Kesepakatan ini secara efektif menutup kasus secara administratif dan menunjukkan bagaimana sengketa hak cipta di sektor perhotelan dapat diselesaikan tanpa melibatkan peradilan.

Berdasarkan penelitian Pertiwi et al., (2024) sebelumnya, masalah utama pembayaran royalti musik di kafe dan restoran adalah pelaku usaha tidak menyadari dan tidak memahami persyaratan hukum yang diuraikan dalam PP No. 56 Tahun 2021 dan UUHC. Menurut penelitian ini, ketidakpatuhan pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pendidikan hukum dari pihak terkait, yang menyebabkan implementasi pembayaran royalti yang buruk, di samping lemahnya peraturan. Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Syaharani et al., (2023) menemukan bahwa pembayaran royalti musik di sektor kafe dan restoran masih di bawah standar karena pengawasan yang tidak memadai dan keterlibatan LMKN yang tidak cukup dalam pengumpulan dan distribusi royalti. Penelitian ini juga memvalidasi jurang pemisah antara peraturan normatif hukum dan regulasi dengan praktik di dunia nyata, yang menyebabkan tidak adanya perlindungan yang memadai dan proporsional terhadap hak ekonomi penulis lagu.

Mengingat konteks permasalahan yang diuraikan, penelitian ini berfokus pada perlindungan hak cipta lagu di Indonesia melalui jalur hukum dengan memastikan pembayaran royalti ketika musik mereka diputar di kafe dan restoran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa besar kepastian hukum dan perlindungan yang adil yang diberikan kepada penulis lagu dalam penggunaan komersial musik mereka oleh peraturan hukum yang relevan, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi sistem manajemen royalti melalui LMKN dalam melindungi hak ekonomi komposer dan meningkatkan kepatuhan perusahaan kafe dan restoran terhadap persyaratan pembayaran royalti. Hasilnya, pertanyaan penelitian berikut diajukan:

1. Apa kerangka hukum perlindungan hak cipta untuk hak ekonomi pencipta lagu Dewa 19 ketika musik mereka digunakan secara komersial di warung makan dan restoran?
2. Bagaimana peraturan royalti hak cipta untuk pemutaran lagu di kafe dan restoran menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak cipta dan pelaku usaha?

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan investigasi hukum normatif yang berfokus pada pemeriksaan standar hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta lagu, khususnya mengenai kewajiban membayar royalti untuk musik yang diputar di kafe dan restoran. Tujuan utama studi ini adalah untuk meneliti aturan hukum mengenai hak ekonomi penulis lagu dan pelaksanaan sistem pengelolaan royalti ketika musik digunakan secara komersial di tempat umum, khususnya terkait dengan musik Dewa 19.

Studi ini mengadopsi pendekatan hukum dan studi kasus. Pendekatan hukum melibatkan evaluasi metodis terhadap undang-undang yang mengatur hak cipta dan royalti musik di Indonesia, termasuk UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Sebaliknya, pendekatan studi kasus mencakup analisis bagaimana hukum ditegakkan terkait penggunaan musik di kafe dan restoran dalam kaitannya dengan kewajiban pembayaran royalti, untuk menilai seberapa efektif norma hukum ini dipraktikkan dan bagaimana setiap masalah hukum yang timbul ditangani.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan royalti musik. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal akademik, makalah hukum, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan administrasi royalti. Sumber hukum tersier meliputi leksikon hukum dan ensiklopedia yang membantu dalam memahami terminologi hukum yang dirujuk dalam penelitian ini.

Pendekatan analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Jenis analisis ini melibatkan deskripsi, interpretasi, dan pemeriksaan standar hukum yang ditemukan dalam undang-undang dan teori hukum yang relevan. Proses analisis dimulai dengan mengkategorikan sumber hukum sesuai dengan pertanyaan penelitian, diikuti dengan interpretasi klausul hukum untuk memahami implikasi normatifnya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum royalti dalam pemutaran musik di kafe dan restoran untuk mendapatkan wawasan tentang efektivitas mekanisme hukum yang melindungi hak keuangan penulis lagu dalam kerangka hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Pemanfaatan Karya Musik di Cafe dan Restoran

Perlindungan hukum atas hak cipta untuk hak ekonomi para penulis lagu Dewa 19 ketika menggunakan musik mereka di kafe dan restoran berakar pada gagasan eksklusivitas hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi memberdayakan pencipta untuk memperoleh imbalan moneter dari segala jenis aplikasi komersial karya mereka di ranah publik. Memutar musik di kafe dan restoran tidak hanya menawarkan hiburan tetapi juga bertindak sebagai alat yang berharga untuk operasi bisnis, meningkatkan minat konsumen. Dengan demikian, hal itu diklasifikasikan sebagai penggunaan komersial, yang memerlukan lisensi dan pembayaran royalti (Saputra et al., 2022).

LMKN memberlakukan sistem untuk mengelola royalti kolektif. Organisasi ini berfungsi sebagai badan yang mengumpulkan, mengawasi, dan mengalokasikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak sesuai dengan penggunaan musik di area komersial publik (Usman & Katili, 2025). Pendekatan ini dikembangkan untuk menyederhanakan kompleksitas yang terkait dengan pelacakan penggunaan lagu di berbagai bisnis, menjadikan sistem kolektif sebagai metode utama untuk melindungi hak ekonomi para pencipta. Dalam praktiknya, pemutaran lagu Dewa 19 di kafe dan restoran diakui sebagai pendapatan royalti, dan tarifnya bergantung pada jenis bisnis dan sejauh mana penggunaan musik.

Kerangka perlindungan hukum ini juga diperkuat oleh mekanisme penegakan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Penggunaan musik tanpa izin di lingkungan komersial dapat menyebabkan konsekuensi hukum, baik melalui kasus pengadilan maupun penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi. Skenario ini menyoroti bahwa perlindungan hak ekonomi para pencipta melampaui sekadar peraturan dan mencakup aspek penegakan hukum dan penerapan di dunia nyata. Keberhasilan langkah perlindungan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa baik operator bisnis mematuhi peraturan, terutama mengingat kesalahpahaman yang terus berlanjut bahwa penggunaan layanan streaming pribadi sudah cukup untuk mendapatkan izin memutar musik di lingkungan bisnis, meskipun lisensi publik merupakan persyaratan hukum.

Dari perspektif pengendalian perlindungan materi berhak cipta, penting bagi pemerintah untuk membangun struktur administrasi yang memfasilitasi pengumpulan dan pemantauan data terkait karya musik di tempat umum. Sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap lagu yang diputar, termasuk lagu Dewa 19, dapat diakui sebagai dasar pembayaran

royalti yang objektif. Tanpa sistem pengumpulan data yang tepat, prosedur distribusi royalti dapat salah, yang akan mengakibatkan hak ekonomi pencipta tidak terpenuhi sepenuhnya secara proporsional dengan tingkat penggunaan karya tersebut di lapangan (Aliansyah, 2022). Berkaitan dengan penggunaan musik di restoran dan kafe, hal ini memiliki nilai ekonomi yang cukup besar karena dapat menciptakan suasana tertentu yang memengaruhi kenyamanan dan perilaku konsumen. Akibat situasi ini, musik kini menjadi komponen penting dari pendekatan pemasaran untuk kegiatan komersial. Oleh karena itu, setiap penggunaan komersial komposisi musik harus dilihat sebagai penghasil nilai finansial, yang secara otomatis akan menghasilkan kebutuhan hukum untuk membayar royalti atas kegiatan tersebut.

Para pencipta lagu Dewa 19 tidak hanya memiliki hak ekonomi normatif, tetapi mereka juga memiliki komponen yang dapat diimplementasikan yang bergantung pada kerja sama para pelaku korporasi dan efektivitas badan pengelola. Tantangan berkelanjutan dalam mencapai perlindungan hukum yang ideal ditunjukkan oleh ketidakseimbangan antara penggunaan musik yang intensif di ruang publik dan kepatuhan yang buruk terhadap pembayaran royalti. Hal ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kerangka hukum di sektor ini, tidak hanya melalui peraturan tetapi juga melalui pengetahuan dan pemantauan hukum. Kasus ini juga menggambarkan betapa besarnya pengaruh sinkronisasi peraturan, lembaga, dan praktik hak cipta di lapangan terhadap seberapa baik mereka melindungi hak cipta. (Hans et al., 2023) menyatakan bahwa sulit untuk mencapai tujuan utama perlindungan hukum, yaitu menjamin hak ekonomi pencipta, secara optimal jika salah satu komponen tidak berkinerja maksimal. Beberapa bisnis masih belum sepenuhnya memahami tanggung jawab perizinan, yang menyebabkan penggunaan karya musik tanpa sistem pembayaran royalti yang sesuai, yang menunjukkan kurangnya sinkronisasi ini dalam konteks pemutaran musik di kafe dan restoran. Akibatnya, distribusi hak ekonomi kepada penulis lagu, termasuk lagu-lagu Dewa 19, yang sering digunakan dalam lingkungan bisnis, tidak optimal.

Pemutaran lagu-lagu Dewa 19 di restoran dan kafe dapat dikategorikan sebagai jenis penggunaan karya untuk tujuan komersial dan pengumuman dari perspektif hak ekonomi. Musik meningkatkan pengalaman konsumen, meningkatkan daya tarik dan profitabilitas bisnis meskipun perusahaan tidak menjual lagu secara langsung. Landasan pengembangan kewajiban pembayaran royalti adalah hubungan antara keuntungan ekonomi dan penggunaan musik (Talahatu et al., 2023). Di luar reproduksi atau penjualan karya, hak ekonomi pencipta mencakup segala jenis pemanfaatan yang menghasilkan nilai ekonomi bagi orang lain, seperti memutar musik sebagai fasilitas tambahan untuk operasional bisnis di restoran dan kafe.

Kasus ini menggambarkan bahwa membela kepentingan finansial penulis Dewa 19 membutuhkan pelaksanaan yang konsisten oleh semua pihak yang terlibat, bukan hanya undang-undang. Para pelaku bisnis, sebagai pengguna komersial, harus menyadari bahwa pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan persyaratan hukum yang menyertai penggunaan karya musik. Selain itu, LMKN dan organisasi terkait lainnya harus terus berupaya untuk membuat pengumpulan data, pengawasan, dan sosialisasi untuk sistem perizinan dan pembayaran royalti menjadi lebih efisien. Agar tujuan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan dapat tercapai secara optimal, inisiatif-inisiatif ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pencipta, yang berhak memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka, dan kepentingan bisnis, yang menggunakan musik sebagai bagian dari operasi komersial mereka.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa konflik mengenai royalti musik terjadi di jaringan restoran Mie Gacoan di Bali karena penggunaan musik di seluruh lokasinya tanpa memberikan kompensasi kepada penulis lagu melalui sistem yang diatur oleh organisasi pengelola hak cipta. Musik tersebut dimasukkan ke dalam operasi perusahaan untuk meningkatkan suasana bagi pelanggan, oleh karena itu mengkategorikannya sebagai penggunaan komersial, yang disertai dengan persyaratan membayar royalti. Dalam situasi ini,

musik tidak hanya dianggap sebagai bentuk hiburan, namun juga sebagai komponen yang memberikan manfaat ekonomi tambahan terhadap kegiatan operasional bisnis.

Ketika meneliti kerangka perlindungan hukum hak cipta, contoh ini menggambarkan penerapan praktis prinsip hak ekonomi pencipta yang diuraikan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemanfaatan musik di lebih dari 60 lokasi Mie Gacoan menunjukkan penyebaran karya musik yang luas untuk tujuan bisnis, yang memerlukan perizinan yang tepat dan pembayaran royalti. Kewajiban royalti yang dinilai oleh SELMI berjumlah sekitar Rp 2,2 miliar, menunjukkan bahwa setiap penggunaan komersial musik yang signifikan dapat dikuantifikasi secara finansial dan diterjemahkan menjadi persyaratan hukum. Selain itu, jika dilihat melalui lensa teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, situasi ini menyoroti interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari sudut pandang struktur hukum, keterlibatan LMKN, LMK, penegak hukum, dan Kementerian Hukum mencerminkan kehadiran lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan royalti musik. Dari segi substansi hukum, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 memberikan kerangka kerja normatif yang mewajibkan pembayaran royalti untuk eksploitasi komersial musik. Namun, dalam kaitannya dengan budaya hukum, kasus ini mengungkapkan kurangnya kepatuhan dan kesadaran yang berkelanjutan di kalangan bisnis tentang tanggung jawab perizinan, termasuk kesalahpahaman umum bahwa layanan streaming pribadi sudah memadai untuk memutar musik di lingkungan komersial.

Contoh ini juga menyoroti pengelolaan royalti secara kolektif, yang difasilitasi oleh LMKN dan LMK, yang bertindak sebagai sarana pengumpulan dan alokasi pembayaran royalti. Penilaian nilai kewajiban berdasarkan kuantitas outlet, durasi penggunaan, dan skala bisnis menunjukkan bahwa sistem kolektif ini sangat penting untuk mengelola kerumitan pemanfaatan musik di area komersial publik. Penyelesaian kasus ini melalui mediasi di bawah Kementerian Hukum, yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembayaran royalti, menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dapat dicapai tidak hanya melalui tindakan hukum tetapi juga melalui penyelesaian alternatif. Oleh karena itu, situasi Mie Gacoan menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta tidak hanya bergantung pada hukum dan lembaga, tetapi juga pada budaya hukum sektor bisnis. Perbedaan antara penggunaan musik yang luas dan kepatuhan terhadap pembayaran royalti menunjukkan bahwa, seperti yang disarankan Friedman, menyelaraskan struktur hukum, substansi, dan budaya sangat penting untuk mewujudkan perlindungan hak cipta yang efektif dan adil.

Implementasi Pengaturan Royalti Hak Cipta atas Pemutaran Lagu di Cafe dan Restoran dalam Perspektif Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Cipta dan Pelaku Usaha

Penetapan aturan seputar royalti hak cipta untuk musik yang diputar di kafe dan restoran sangat penting untuk memberikan kejelasan hukum bagi pemilik hak cipta dan pelaku bisnis. Aturan ini dirancang untuk menemukan titik tengah antara melindungi hak ekonomi penulis lagu dan mengakomodasi kepentingan tempat usaha yang menggunakan musik untuk meningkatkan usaha komersial mereka. Dalam skenario dunia nyata, pemutaran musik di kafe dan restoran tidak hanya memberikan hiburan bagi pelanggan tetapi juga memperkaya bisnis dengan menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan. Akibatnya, penggunaan karya musik di lingkungan komersial dianggap sebagai penggunaan komersial, sehingga menimbulkan tanggung jawab untuk membayar royalti kepada artis atau pemegang hak cipta (Talahatu et al., 2023). Pemerintah telah membentuk sistem manajemen royalti melalui LMKN, yang bertindak sebagai organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pihak lain yang memiliki hak terkait. Keberadaan LMKN menawarkan jaminan hukum bagi bisnis, karena pembayaran royalti dapat diproses melalui sistem terpadu dan terkonsolidasi tanpa perlu meminta izin individual dari setiap penulis lagu yang musiknya digunakan. Selain itu, sistem ini memastikan bahwa pemegang

hak cipta dapat melacak penggunaan karya musik mereka dalam lingkungan bisnis, yang berfungsi sebagai dasar untuk menghitung royalti. Oleh karena itu, penegakan peraturan royalti tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak ekonomi pencipta, tetapi juga sebagai cara untuk membangun hubungan hukum yang jelas, terukur, dan adil antara pemilik hak cipta dan bisnis yang memanfaatkan musik di kafe dan restoran.

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah memperkuat kepastian hukum dalam administrasi royalti. Kedua peraturan ini menetapkan landasan hukum yang kuat untuk kewajiban membayar royalti atas penggunaan komersial lagu di berbagai industri, termasuk kafe dan restoran. Peraturan ini juga memberikan petunjuk tentang prosedur pengumpulan, proses distribusi hasil kepada pencipta dan pemegang hak terkait, serta siapa yang berhak mendapatkan royalti. Menghindari konflik yang mungkin muncul dari berbagai interpretasi kewajiban dan hak masing-masing pihak membutuhkan kejelasan peraturan ini.

LMKN, yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial kepada penulis lagu, menangani pengelolaan royalti. Pelaku bisnis dapat menghindari pemrosesan lisensi secara individual untuk setiap pencipta berkat LMKN. Karena negara menciptakan satu organisasi khusus untuk tujuan pengumpulan royalti, pemegang hak cipta juga dapat yakin bahwa hak mereka akan dilindungi di bawah sistem kolektif ini. Oleh karena itu, hubungan hukum antara pengguna musik dan pemegang hak cipta dapat lebih terbuka, terukur, dan efektif (Panjaitan & Sidauruk, 2022). Selain itu, LMKN bertindak sebagai alat untuk memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak ekonomi penulis lagu melalui proses yang konsisten. Penggunaan musik di restoran dan kafe dapat dipantau dan didokumentasikan menggunakan metode pengumpulan dan distribusi royalti terpusat, yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan royalti yang harus dibayarkan oleh bisnis. Metode ini memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta menerima manfaat ekonomi dari penggunaan karya mereka, dan membuat proses perizinan dan pembayaran royalti lebih jelas bagi perusahaan. Kemungkinan perselisihan seputar penggunaan musik secara komersial dapat dikurangi dan keseimbangan yang adil antara perlindungan hak cipta dan kepentingan bisnis dapat dicapai dengan aturan terorganisir yang diterapkan oleh LMKN.

Pada kenyataannya, penerapan undang-undang royalti masih menghadirkan sejumlah hambatan yang membuatnya lebih sulit untuk mencapai kepastian hukum. Beberapa perusahaan masih percaya bahwa menggunakan layanan streaming berbayar sudah cukup untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk pemutaran musik. Pengetahuan ini telah mengakibatkan penggunaan musik yang berkelanjutan tanpa pembayaran royalti menggunakan sistem yang telah ditetapkan. Sementara itu, para penulis lagu sering menghadapi masalah dalam mengumpulkan statistik penggunaan musik dengan benar, yang memengaruhi distribusi royalti. Kasus ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum, tetapi juga pada seberapa baik hukum tersebut diimplementasikan dan seberapa baik para pihak memahami aturan yang berlaku.

Memastikan bahwa pemegang hak cipta dan bisnis memiliki kejelasan hukum memerlukan sistem pengawasan yang kuat beserta pendidikan berkelanjutan tentang kewajiban pembayaran royalti. Perusahaan membutuhkan informasi yang jelas tentang metode perizinan, biaya, dan cara menangani pembayaran royalti untuk menjalankan operasi mereka tanpa menghadapi masalah hukum. Bersamaan dengan itu, pemilik hak cipta membutuhkan konfirmasi bahwa semua penggunaan musik komersial dilacak dan pembayaran dialokasikan secara adil. Oleh karena itu, meningkatkan fungsi LMKN, mempromosikan keterbukaan dalam administrasi royalti, dan meningkatkan pendidikan hukum publik sangat penting untuk membangun kerangka royalti yang menawarkan kejelasan hukum dan perlindungan yang adil

bagi semua pihak yang terlibat (Indarsen, 2023). Mengejar kepastian hukum dalam kerangka royalti tidak hanya bergantung pada adanya aturan, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengawasan yang efektif dalam praktik. Pengawasan yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bisnis yang menggunakan musik dalam usaha komersialnya memenuhi tanggung jawab pembayaran royalti sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kejelasan tentang bagaimana royalti dikumpulkan dan dibagikan merupakan kunci untuk membangun kepercayaan pemegang hak cipta terhadap sistem yang dijalankan oleh LMKN. Ketika proses pengelolaan royalti dilakukan dengan akuntabilitas dan didukung oleh pemahaman hukum publik yang lebih baik, tujuan ganda untuk melindungi hak ekonomi para pencipta dan memberikan kejelasan hukum bagi bisnis dapat tercapai dengan lebih sukses. Hal ini juga akan berkontribusi pada ekosistem industri musik yang dinamis dan berkelanjutan yang memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan komersial karya musik.

Menurut para penulis, analisis aturan royalti hak cipta untuk musik yang diputar di kafe dan restoran dapat dilihat melalui Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari tiga komponen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Ketiga komponen ini merupakan ukuran penting dalam menentukan apakah sistem royalti saat ini dapat memberikan jaminan hukum kepada pemilik hak cipta dan bisnis. Jaminan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh keberadaan aturan terkait royalti tetapi juga oleh seberapa efektif badan pelaksana berfungsi dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang relevan, yaitu:

1. Dari sudut pandang struktur hukum, penegakan aturan royalti melibatkan beberapa organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau hak cipta, seperti Kementerian Hukum, LMKN, LMK, dan lembaga penegak hukum. Organisasi-organisasi ini ada untuk menjamin bahwa pengumpulan, pengorganisasian, dan distribusi royalti terjadi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam skenario musik yang diputar di kafe dan restoran, struktur hukum membantu bisnis dalam mengamankan lisensi musik dan memastikan bahwa pemilik hak cipta memperoleh royalti untuk penggunaan komersial karya mereka. Efisiensi struktur hukum ini sangat penting untuk menumbuhkan kepastian hukum, karena tanpa koordinasi dan pengawasan yang tepat, pemenuhan kewajiban pembayaran royalti mungkin tidak sesuai harapan.
2. Dari perspektif substansi hukum, pelaksanaan royalti didasarkan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan-peraturan ini menawarkan landasan hukum yang kuat yang merinci hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat, metode pembayaran royalti, dan langkah-langkah untuk mengelola royalti melalui LMKN. Kejelasan dalam substansi hukum ini memberikan kepastian karena menawarkan arahan yang dapat diikuti oleh pemegang hak cipta dan bisnis. Dengan peraturan yang jelas yang mengatur penggunaan musik secara komersial, kemungkinan konflik yang timbul dari interpretasi hukum yang berbeda dapat dikurangi.
3. Dari perspektif budaya hukum, penegakan peraturan royalti menghadapi masalah karena kesadaran dan kepatuhan yang terbatas di antara beberapa bisnis mengenai tanggung jawab pembayaran royalti mereka. Banyak bisnis yang masih belum menyadari bahwa penggunaan musik di kafe dan restoran merupakan jenis penggunaan komersial yang memerlukan pembayaran royalti melalui proses yang telah ditetapkan. Skenario ini menyoroti bahwa penerapan sistem royalti yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan dan organisasi yang menerapkannya, tetapi juga pada pemahaman hukum masyarakat tentang penghormatan terhadap hak ekonomi para penulis lagu. Oleh karena itu, peningkatan upaya sosialisasi, pendidikan hukum, dan transparansi dalam pengelolaan

royalti merupakan tindakan penting untuk mempromosikan budaya hukum dan memastikan kepastian hukum yang adil bagi pemilik hak cipta dan bisnis.

Menurut penulis, isu mengenai royalti musik di jaringan restoran Mie Gacoan di Bali menggambarkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi penulis lagu, yang diuraikan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diterapkan. Pemutaran musik di lokasi restoran bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, sehingga penggunaan ini diklasifikasikan sebagai komersial, yang memerlukan pembayaran royalti. Gagasan ini sesuai dengan konsep hak ekonomi, yang memungkinkan pencipta untuk mendapatkan uang dari setiap penggunaan karya mereka. Dalam konteks penelitian ini, ketika lagu-lagu Dewa 19 diputar di kafe atau tempat makan untuk meningkatkan operasional bisnis, pemilik hak cipta berhak menerima royalti, sehingga menjamin perlindungan atas penggunaan karya musik tersebut. Situasi Mie Gacoan menunjukkan bahwa pemutaran musik di lingkungan komersial bukan hanya untuk hiburan tetapi juga merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan implikasi hukum terkait pembayaran royalti.

Kasus ini semakin menyoroti fungsi penting LMKN dan LMK dalam melindungi kepentingan ekonomi para penulis lagu. Dengan pendekatan kolektif terhadap pengelolaan royalti, hak ekonomi para pencipta dapat dikumpulkan dan didistribusikan secara efektif dibandingkan dengan upaya individual. Inisiatif SELMI untuk melaporkan potensi pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tetapi juga didukung oleh tindakan penegakan hukum yang praktis. Penilaian kewajiban royalti yang berjumlah sekitar Rp 2,2 miliar menunjukkan bahwa penggunaan musik dalam konteks komersial memiliki kepentingan ekonomi yang cukup besar dan sangat penting bagi operasional bisnis. Oleh karena itu, keberadaan LMKN dan LMK sangat penting dalam melindungi hak ekonomi para penulis lagu ketika karya musik mereka digunakan oleh perusahaan.

Penulis berpendapat bahwa kasus Mie Gacoan juga mengungkapkan kesulitan dalam menegakkan perlindungan hak cipta, terutama mengenai kepatuhan bisnis terhadap peraturan dan pemahaman mereka tentang kewajiban hukum. Bahkan dengan aturan yang telah ditetapkan untuk pembayaran royalti, musik tanpa izin terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Skenario ini menyoroti kesenjangan antara standar hukum dan praktik aktual. Penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Kementerian Hukum, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan pembayaran royalti, menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi pencipta dapat dicapai tidak hanya melalui tindakan pengadilan tetapi juga melalui metode non-litigasi yang menawarkan kejelasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam melindungi hak ekonomi penulis lagu, termasuk Dewa 19 yang musiknya sering diputar di kafe dan restoran, sebagian besar bergantung pada kolaborasi antara regulasi, badan pengelola royalti, penegakan hukum, dan komitmen bisnis untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran royalti mereka.

KESIMPULAN

Penulis sampai pada kesimpulan berikut setelah menganalisis penjelasan yang diberikan pada bab sebelumnya:

1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan hukum atas hak ekonomi para penulis lagu Dewa 19 dalam menggunakan karya musik di kafe dan restoran. Hal ini didukung oleh sistem pengelolaan royalti yang disediakan oleh LMKN. Bisnis memperoleh keuntungan finansial dari nilai ekonomi pemutaran musik di kafe dan restoran, yang merupakan jenis penggunaan komersial yang menimbulkan kebutuhan untuk membayar royalti sebagai cara untuk mengakui hak ekonomi penulis. Perlindungan ini dicapai melalui penegakan hukum, pengawasan, dan sistem distribusi royalti yang dirancang untuk

menjamin bahwa hak pencipta terpenuhi secara proporsional, di samping hukum normatif. Sengketa royalti musik Mie Gacoan Bali menggambarkan bahwa bisnis terus menggunakan musik tanpa lisensi karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap tanggung jawab pembayaran royalti. Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum dan substansi hukum hadir dan berfungsi sebagai dasar perlindungan hak cipta, tetapi budaya hukum masyarakat, terutama budaya bisnis, terus menjadi hambatan dalam implementasinya. Akibatnya, untuk menjamin kejelasan hukum, keadilan, dan perlindungan semaksimal mungkin bagi hak cipta dalam penggunaan musik di bidang komersial, sinergi antara peraturan, organisasi manajemen royalti, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku korporasi diperlukan untuk efektivitas perlindungan hak ekonomi para penulis lagu Dewa 19.

2. Penggunaan aturan royalti hak cipta untuk pemutaran lagu di kafe dan restoran merupakan alat penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan pemegang hak cipta. Melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pembayaran royalti untuk penggunaan musik secara komersial, kepastian hukum ini tercapai. Penggunaan sistem royalti melalui LMKN menawarkan kepada penulis lagu cara yang lebih efisien, teratur, dan terukur untuk mengumpulkan dan mendistribusikan pembayaran royalti mereka. Meskipun demikian, masih ada sejumlah tantangan dalam implementasinya, khususnya kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku bisnis tertentu terhadap persyaratan lisensi dan pembayaran royalti. Analisis berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa kejelasan hukum dalam sistem royalti dipengaruhi oleh efektivitas struktur hukum dan budaya hukum masyarakat di samping kejelasan materi hukum. Kasus sengketa royalti musik Mie Gacoan di Bali menegaskan bahwa penggunaan musik dalam kegiatan komersial merupakan penggunaan komersial yang membawa tanggung jawab hukum berupa pembayaran royalti, dan juga menyoroti peran penting yang dimainkan oleh LMKN, LMK, dan aparat penegak hukum dalam melindungi hak ekonomi pencipta. Akibatnya, untuk menciptakan sistem royalti yang menawarkan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum yang optimal bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan karya musik di kafe dan restoran, penting untuk mengambil tindakan berikut: meningkatkan sosialisasi, meningkatkan transparansi dalam administrasi royalti, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kesadaran hukum para pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). *Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital*. *Sapientia et Virtus*, 7(2), 84–99. <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358>
- Alexander, J. T., & Rahaditya, R. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3329–3353. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17913>
- Aliansyah, M. A. (2022). Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 1–20. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/4215>
- Hans, S. D., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2023). Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 324–328. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2678>
- Indarsen, G. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

- Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 99–112. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/44>
- Mahendro, A. (2025, 8 Agustus). *Sengketa Royalti Musik Mie Gacoan di Bali Rampung, Bayar Rp 2,2 Miliar*. Detik Bali. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8051310/sengketa-royalti-musik-mie-gacoan-di-bali-rampung-bayar-rp-2-2-miliar>
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Abu Bakar, C. A. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/898>
- Panjaitan, H. A., & Sidauruk, J. D. (2022). Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021. *Nommensen Journal of Business Law*, 1(1). https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/business_law/article/view/566
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>
- Permana, W. S., Anugrah, D., & Dialog, B. L. (2025). Perlindungan Hukum Musisi atas Hak Cipta dalam Royalti Berdasarkan UUHC di Indonesia. *LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 16(2), 217–226. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/11512>
- Pertiwi, W., Firdaus, & Rasudin, N. (2024). Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8126–8138. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11024>
- Saputra, E. R., Fahmi, & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–13678. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4490>
- Syahrani, N. M. P., Praja, C. B. E., & Hakim, H. A. (2023). Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(4), 176–187. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/10041>
- Talahatu, R. C., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musik Atau Lagu Di Kafe Dan Restoran. *KANJOLI Business Law Review*, 1(2), 81–89. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/kanjoli/article/view/11609>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690/uu-no-28-tahun-2014>
- Usman, I., & Katili, A. A. Z. (2025). Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi*, 1(2). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/j-kpia/article/view/206>